PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG
IMPOR SEMENTARA DAN EKSPOR SEMENTARA ATAS PENGEMAS YANG DAPAT DIGUNAKAN SECARA BERULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.04/2021 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor, belum mengatur secara khusus terkait pemasukan dan pengeluaran kemasan yang digunakan secara berulang *(returnable package)* ke dan dari daerah pabean;

b. bahwa untuk memberikan kemudahan, keseragaman, dan kepastian hukum terhadap pelayanan dan pengawasan kepabeanan atas pemasukan dan pengeluaran kemasan yang digunakan secara berulang (*returnable package*) ke dan dari daerah pabean, perlu mengatur ketentuan mengenai impor sementara dan ekspor sementara atas pengemas yang digunakan secara berulang (*returnable package)*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10D ayat (7) dan Pasal 25 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara dan Ekspor Sementara atas Pengemas yang Dapat Digunakan Secara Berulang;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMPOR SEMENTARA DAN EKSPOR SEMENTARA ATAS PENGEMAS YANG DAPAT DIGUNAKAN SECARA BERULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
4. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
5. Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam Daerah Pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk dilakukan ekspor Kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
6. Ekspor Kembali adalah pengeluaran kembali ke luar Daerah Pabean atas barang yang sebelumnya telah dilakukan Impor Sementara.
7. Ekspor Sementara adalah ekspor yang dimaksudkan untuk dilakukan impor kembali dalam jangka waktu tertentu.
8. Impor Kembali adalah pemasukan kembali ke dalam Daerah Pabean atas barang yang sebelumnya telah dilakukan Ekspor Sementara.
9. Pengemas yang dapat digunakan secara berulang, yang selanjutnya disebut *Returnable Package,* adalah barang yang digunakan atau akan digunakan untuk mengemas, melindungi, menyimpan, dan/atau mengelompokkan barang baik yang menutupi maupun yang tidak menutupi barang, dan dapat digunakan secara berulang-ulang, tidak termasuk peti kemas.
10. *Returnable Package* asal luar negeri yang selanjutnya disebut RPLN adalah *Returnable Package* yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dilakukan Impor Sementara.
11. *Returnable Package* asal dalam negeri yang selanjutnya disebut RPDN adalah *Returnable Package* yang berasal dari dalam Daerah Pabean, termasuk *Returnable Package* yang berasal dari luar Daerah Pabean yang telah diselesaikan kewajiban pabeannya dengan impor untuk dipakai.
12. Pemilik Izin *Returnable Package* adalah badan hukum yang mendapatkan izin Impor Sementara RPLN dan/atau Ekspor Sementara RPDN.
13. Pihak Lain adalah badan hukum selain Pemilik Izin *Returnable Package* yang tercantum dalam izin Impor Sementara RPLN dan/atau izin Ekspor Sementara RPDN yang dapat menggunakan RPLN dan/atau RPDN.
14. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
15. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
18. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 2

(1) *Returnable Package* meliputi:
    a. RPLN; dan
    b. RPDN.
(2) RPLN dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebagai barang Impor Sementara.
(3) RPDN yang diekspor untuk dilakukan Impor Kembali, merupakan barang Ekspor Sementara.
(4) RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan RPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. tidak akan habis dipakai baik secara fungsi maupun bentuk;
    b. tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki; dan
    c. saat Ekspor Kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diimpor atau saat Impor Kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diekspor.

Pasal 3

(1) RPLN atau RPDN dapat digunakan oleh:
    a. Pemilik Izin *Returnable Package*; atau
    b. Pihak Lain.
(2) Pemilik Izin *Returnable Package* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat menggunakan RPLN atau RPDN untuk tujuan pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau barang ekspor.
(3) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat menggunakan RPLN atau RPDN untuk tujuan pengangkutan dan/atau pengemasan barang ekspor.

Pasal 4

(1) Impor Sementara RPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Impor Kembali RPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat diberikan pembebasan bea masuk.
(2) Impor Sementara RPLN dan Impor Kembali RPDN yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan

b. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor.

(3) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perlakuan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan perlakuan dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan tanpa kewajiban penyerahan jaminan.

(4) Pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan impor atas Impor Sementara RPLN atau Impor Kembali RPDN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan impor.

Pasal 5

(1) Pemilik Izin *Returnable Package* wajib memiliki akses kepabeanan di bidang impor dan/atau ekspor.

(2) Pihak Lain yang menggunakan *Returnable Package* wajib memiliki akses kepabeanan di bidang ekspor.

(3) Ketentuan mengenai akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai registrasi kepabeanan.

Pasal 6

(1) Impor Sementara, Ekspor Sementara, Ekspor Kembali, dan Impor Kembali atas *Returnable Package* dapat dilakukan pada:
   a. Kantor Pabean yang menerbitkan izin; dan/atau
   b. Kantor Pabean selain Kantor Pabean yang menerbitkan izin.

(2) Impor Sementara RPLN dan Impor Kembali RPDN dilakukan oleh Pemilik Izin *Returnable Package*.

BAB II
PERMOHONAN IZIN *RETURNABLE PACKAGE*

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Impor Sementara RPLN wajib mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean tempat rencana kegiatan impor atau ekspor dengan jumlah RPLN tertinggi.

(2) Ekspor Sementara RPDN wajib mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean tempat rencana kegiatan ekspor atau impor dengan jumlah RPDN tertinggi.

(3) Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN diterbitkan.

(4) Jangka waktu izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perpanjangan.

(5) Perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang keseluruhan jangka waktu izin Impor Sementara RPLN tidak melebihi 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean impor.

Bagian Kedua
Izin Impor Sementara RPLN

Pasal 8

(1) Untuk mendapatkan izin Impor Sementara RPLN, pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui SKP kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
   a. identitas pemohon izin Impor Sementara RPLN;
   b. rincian jumlah, jenis, spesifikasi/identitas, dan perkiraan nilai RPLN;
   c. pelabuhan tempat impor RPLN;
   d. pelabuhan tempat ekspor RPLN;
   e. lokasi penggunaan atau penyimpanan RPLN;
   f. jangka waktu Impor Sementara RPLN; dan
   g. identitas Pihak Lain, dalam hal RPLN akan digunakan oleh Pihak Lain.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilampiri dengan dokumen berupa:
   a. dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemohon izin Impor Sementara RPLN;
   b. dokumen yang menjelaskan tentang jumlah, jenis, spesifikasi/identitas, dan perkiraan nilai RPLN;
   c. dokumen yang menunjukkan tujuan penggunaan untuk pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor, jangka waktu Impor Sementara, dan keterangan RPLN benar-benar akan dilakukan Ekspor Kembali, yang dapat berupa kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen sejenis lainnya;
   d. dokumen yang menjelaskan RPLN akan digunakan oleh Pihak Lain seperti kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen sejenis lainnya, dalam hal RPLN akan digunakan oleh Pihak Lain; dan
   e. dokumen yang menjelaskan tentang identitas Pihak Lain seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dalam hal RPLN akan digunakan oleh Pihak Lain.

Pasal 9

(1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
   b. kelengkapan dan kesesuaian data permohonan terhadap dokumen pendukung yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
   c. jangka waktu izin Impor Sementara RPLN; dan
   d. nilai pabean dan klasifikasi atas RPLN untuk penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

(3) Untuk keperluan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean dapat:
   a. meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan kepada pemohon dengan menyampaikan nota permintaan melalui SKP; dan/atau
   b. melakukan penelitian lapangan terhadap *Returnable Package,* pemohon izin *Returnable Package,* dan/atau Pihak Lain.

(4) Pemohon harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan.

(5) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penelitian terhadap permohonan izin Impor Sementara RPLN dilakukan berdasarkan data yang tersedia.

(6) Permintaan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima.

Pasal 10

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri:
   a. menyetujui permohonan izin Impor Sementara RPLN dan menerbitkan Keputusan Menteri; atau
   b. menolak permohonan izin Impor Sementara RPLN, dan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan.

(2) Kepala Kantor Pabean memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima.

(3) Dalam hal dilakukan permintaan dan/atau penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung setelah:
   a. permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dipenuhi atau jangka waktu pemenuhan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berakhir, dalam hal permintaan tidak dipenuhi; dan/atau
   b. dilakukan penelitian lapangan.

(4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Izin Ekspor Sementara RPDN

Pasal 11

(1) Untuk mendapatkan izin Ekspor Sementara RPDN, pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui SKP kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memuat:
    a. identitas pemohon izin Ekspor Sementara RPDN;
    b. rincian jumlah, jenis, spesifikasi/identitas, dan perkiraan nilai RPDN;
    c. pelabuhan tempat ekspor RPDN;
    d. pelabuhan tempat impor RPDN;
    e. lokasi penggunaan atau penyimpanan RPDN;
    f. jangka waktu Ekspor Sementara RPDN; dan
    g. identitas Pihak Lain, dalam hal RPDN akan digunakan oleh Pihak Lain.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus dilampiri dengan dokumen berupa:
    a. dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemohon izin Ekspor Sementara RPDN;
    b. dokumen yang menjelaskan tentang jumlah, jenis, spesifikasi/identitas, dan perkiraan nilai RPDN;
    c. dokumen yang menunjukkan tujuan penggunaan RPDN di luar Daerah Pabean dan jangka waktu Ekspor Sementara, yang dapat berupa kontrak kerja, perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen sejenis lainnya;
    d. dokumen yang menjelaskan RPDN akan digunakan oleh Pihak Lain seperti kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen sejenis lainnya, dalam hal RPDN akan digunakan oleh Pihak Lain; dan
    e. dokumen yang menjelaskan tentang identitas Pihak Lain seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dalam hal RPDN akan digunakan oleh Pihak Lain.

Pasal 12

(1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    a. pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);

b. kelengkapan dan kesesuaian data permohonan terhadap dokumen pendukung yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); dan
c. jangka waktu izin Ekspor Sementara RPDN.

(3) Untuk keperluan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean dapat:
a. meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan kepada pemohon dengan menyampaikan nota permintaan melalui SKP; dan/atau
b. melakukan penelitian lapangan terhadap *Returnable Package,* pemohon izin *Returnable Package,* dan/atau Pihak Lain.

(4) Pemohon harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan.

(5) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penelitian terhadap permohonan izin Ekspor Sementara RPDN dilakukan berdasarkan data yang tersedia.

(6) Permintaan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima.

Pasal 13

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri:
a. menyetujui permohonan izin Ekspor Sementara RPDN dan menerbitkan Keputusan Menteri; atau
b. menolak permohonan izin Ekspor Sementara RPDN, dan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan.

(2) Kepala Kantor Pabean memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima.

(3) Dalam hal dilakukan permintaan dan/atau penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung setelah:
a. permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dipenuhi atau jangka waktu pemenuhan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) berakhir, dalam hal permintaan tidak dipenuhi; dan/atau
b. dilakukan penelitian lapangan.

(4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
IMPOR SEMENTARA *RETURNABLE PACKAGE*

Bagian Kesatu
Pemasukan RPLN

Pasal 14

(1) Realisasi Impor Sementara RPLN ke dalam Daerah Pabean dilakukan:
    a. bersama barang impor lain; atau
    b. tidak bersama barang impor lain.
(2) Pemenuhan kewajiban pabean atas Impor Sementara RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan Pemberitahuan Pabean atas barang impor dan RPLN dalam satu Pemberitahuan Pabean impor.
(3) Pemenuhan kewajiban pabean atas Impor Sementara RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyampaikan Pemberitahuan Pabean impor atas RPLN.
(4) Pemberitahuan Pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dengan Keputusan Menteri mengenai izin Impor Sementara RPLN.
(5) RPLN yang dilakukan Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
(6) RPLN yang dilakukan Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
    a. dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko, dalam hal diimpor oleh Pemilik Izin *Returnable Package* yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat *(Authorized Economic Operator)* atau Mitra Utama Kepabeanan; atau
    b. dilakukan pemeriksaan pabean, dalam hal diimpor oleh Pemilik Izin *Returnable Package* selain yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat *(Authorized Economic Operator)* atau Mitra Utama Kepabeanan.
(7) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.
(8) Tata cara penyampaian dan penyelesaian Pemberitahuan Pabean impor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

Bagian Kedua
Pengeluaran RPLN

Pasal 15

(1) Ekspor kembali RPLN ke luar Daerah Pabean dilakukan:
    a. bersama barang ekspor lain; atau
    b. tidak bersama barang ekspor lain.

(2) Pemenuhan kewajiban pabean atas Ekspor Kembali RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan Pemberitahuan Pabean atas barang ekspor dan RPLN dalam satu Pemberitahuan Pabean ekspor.

(3) Pemenuhan kewajiban pabean atas Ekspor Kembali RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyampaikan Pemberitahuan Pabean ekspor atas RPLN.

(4) Pemberitahuan Pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dengan Keputusan Menteri mengenai izin Impor Sementara RPLN.

(5) RPLN yang dilakukan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

(6) RPLN yang dilakukan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
   a. dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko, dalam hal diekspor oleh Pemilik Izin *Returnable Package* atau Pihak Lain yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat *(Authorized Economic Operator)* atau Mitra Utama Kepabeanan; atau
   b. dilakukan pemeriksaan pabean, dalam hal diekspor oleh Pemilik Izin *Returnable Package* atau Pihak Lain selain yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat *(Authorized Economic Operator)* atau Mitra Utama Kepabeanan.

(7) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.

(8) Tata cara penyampaian dan penyelesaian Pemberitahuan Pabean ekspor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

BAB IV
EKSPOR SEMENTARA *RETURNABLE PACKAGE*

Bagian Kesatu
Pengeluaran RPDN

Pasal 16

(1) Ekspor Sementara RPDN ke luar Daerah Pabean dilakukan:
   a. bersama barang ekspor lain; atau
   b. tidak bersama barang ekspor lain.

(2) Pemenuhan kewajiban pabean atas Ekspor Sementara RPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan Pemberitahuan Pabean atas barang ekspor dan RPDN dalam satu Pemberitahuan Pabean ekspor.

(3) Pemenuhan kewajiban pabean atas Ekspor Sementara RPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyampaikan Pemberitahuan Pabean ekspor atas RPDN.
(4) Pemberitahuan Pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dengan Keputusan Menteri mengenai izin Ekspor Sementara RPDN.
(5) RPDN yang dilakukan Ekspor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
(6) RPDN yang dilakukan Ekspor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
    a. dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko, dalam hal diekspor oleh Pemilik Izin *Returnable Package* atau Pihak Lain yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat *(Authorized Economic Operator)* atau Mitra Utama Kepabeanan; atau
    b. dilakukan pemeriksaan pabean, dalam hal diekspor oleh Pemilik Izin *Returnable Package* atau Pihak Lain selain yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat *(Authorized Economic Operator)* atau Mitra Utama Kepabeanan.
(7) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.
(8) Tata cara penyampaian dan penyelesaian Pemberitahuan Pabean ekspor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

Bagian Kedua
Pemasukan RPDN

Pasal 17

(1) Realisasi Impor Kembali RPDN ke dalam Daerah Pabean dilakukan:
    a. bersama barang impor lain; atau
    b. tidak bersama barang impor lain.
(2) Pemenuhan kewajiban pabean atas Impor Kembali RPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan Pemberitahuan Pabean atas barang impor dan RPDN dalam satu Pemberitahuan Pabean impor.
(3) Pemenuhan kewajiban pabean atas Impor Kembali RPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyampaikan Pemberitahuan Pabean impor atas RPDN.
(4) Pemberitahuan Pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dengan Keputusan Menteri mengenai izin Ekspor Sementara RPDN.
(5) RPDN yang dilakukan Impor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

(6) RPDN yang dilakukan Impor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
   a. dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko, dalam hal diimpor oleh Pemilik Izin *Returnable Package* yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat *(Authorized Economic Operator)* atau Mitra Utama Kepabeanan.
   b. dilakukan pemeriksaan pabean, dalam hal diimpor oleh Pemilik Izin *Returnable Package* selain yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat *(Authorized Economic Operator)* atau Mitra Utama Kepabeanan.

(7) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.

(8) Tata cara penyampaian dan penyelesaian Pemberitahuan Pabean impor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

BAB V
EKSPOR KEMBALI DAN IMPOR KEMBALI *RETURNABLE PACKAGE*

Bagian Kesatu
Ekspor Kembali RPLN

Pasal 18

(1) RPLN wajib dilakukan Ekspor Kembali.

(2) Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan Pemberitahuan Pabean ekspor dan/atau surat pemberitahuan Ekspor Kembali atas RPLN kepada Kepala Kantor Pabean tempat pelaksanaan Ekspor Kembali sebelum berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara RPLN.

(3) RPLN yang telah diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diperlakukan sebagai RPLN yang telah dilakukan Ekspor Kembali dalam rangka penyelesaian izin Impor Sementara RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Realisasi atas Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara RPLN.

Pasal 19

(1) RPLN dapat tidak dilakukan Ekspor Kembali, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. RPLN mengalami kerusakan berat dalam penggunaan;
   b. RPLN hilang tanpa ada unsur kesengajaan; atau
   c. RPLN mengalami kerusakan berat atau musnah karena keadaan memaksa (*force majeure).*

(2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan manusia atau dikarenakan suatu keadaan atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya dan bukan karena adanya faktor kesengajaan.

(3) Pemilik Izin *Returnable Package* mengajukan permohonan tidak dilakukan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik melalui SKP kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara RPLN.

(4) Permohonan tidak dilakukan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan dengan menyebutkan alasan dan dilampiri bukti pendukung berupa:
   a. surat keterangan dari *surveyor* yang menyebutkan barang rusak berat dan faktor penyebabnya, dalam hal RPLN mengalami kerusakan berat dalam penggunaan; atau
   b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal RPLN hilang tanpa ada unsur kesengajaan.

(5) Permohonan tidak dilakukan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan dengan menyebutkan alasan dan dilampiri dengan pernyataan tertulis dari instansi yang berwenang yaitu:
   a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk keadaan bencana alam;
   b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk keadaan huru-hara, kebakaran, dan kecelakaan darat;
   c. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, untuk keadaan kecelakaan laut dan udara; atau
   d. Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia, untuk keadaan perang.

(6) Terhadap RPLN yang tidak dilakukan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan larangan dan/atau pembatasan.

(7) Ketentuan pembatasan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dipenuhi sebelum permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan.

Pasal 20

(1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

(2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean dapat:
   a. meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan kepada pemohon dengan menyampaikan nota permintaan melalui SKP; dan/atau

b. melakukan penelitian lapangan terhadap keberadaan RPLN.

(3) Pemohon harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permintaan.

(4) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penelitian terhadap permohonan tidak dilakukan Ekspor Kembali dilakukan berdasarkan data yang tersedia.

(5) Permintaan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 21

(1) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri:
   a. menyetujui permohonan dan menerbitkan Keputusan Menteri; atau
   b. menolak permohonan, dan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan.

(2) Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima.

(3) Dalam hal dilakukan permintaan dan/atau penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung setelah:
   a. permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipenuhi atau jangka waktu pemenuhan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berakhir, dalam hal permintaan tidak dipenuhi; dan/atau
   b. dilakukan penelitian lapangan.

(4) Terhadap RPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan b yang disetujui untuk tidak dilakukan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemilik Izin *Returnable Package* wajib membayar:
   a. bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang; dan
   b. sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

(5) Kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan:
   a. tarif bea masuk, nilai pabean, dan Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri mengenai izin Impor Sementara RPLN; dan
   b. tarif pajak dalam rangka impor yang berlaku pada tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean impor

terakhir atas jenis RPLN yang disetujui untuk tidak dilakukan Ekspor Kembali.

(6) Terhadap RPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c yang disetujui untuk tidak dilakukan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
   a. dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk;
   b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
   c. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22; dan
   d. tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda.

(7) Keputusan Menteri atas RPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(8) Keputusan Menteri atas RPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Impor Kembali RPDN

Pasal 22

(1) RPDN diselesaikan dengan Impor Kembali.

(2) Impor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan Pemberitahuan Pabean impor atas RPDN kepada Kepala Kantor Pabean tempat pelaksanaan Impor Kembali sebelum berakhirnya jangka waktu izin Ekspor Sementara RPDN.

(3) Pelaksanaan Impor Kembali RPDN dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, sepanjang pelaksanaan Impor Kembali RPDN tidak melebihi jangka waktu izin Ekspor Sementara RPDN.

(4) Pelaksanaan Impor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata laksana kepabeanan di bidang impor.

(5) Dalam hal:
   a. jangka waktu izin Ekspor Sementara RPDN telah berakhir;
   b. permohonan perpanjangan izin Ekspor Sementara RPDN ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b; atau
   c. izin Ekspor Sementara RPDN dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),

   Impor Kembali RPDN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk atas Impor Kembali barang yang telah diekspor.

(6) Impor Kembali RPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan oleh Pemilik Izin *Returnable Package*.

BAB VI
PERUBAHAN, PERPANJANGAN, DAN PENCABUTAN IZIN *RETURNABLE PACKAGE*

Bagian Kesatu
Perubahan Data dan Perpanjangan Izin

Pasal 23

(1) Izin Impor Sementara RPLN dan izin Ekspor Sementara RPDN dapat dilakukan perubahan data dan/atau perpanjangan.
(2) Perubahan data dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum jangka waktu izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN berakhir.
(3) Pemilik Izin *Returnable Package* mengajukan permohonan perubahan data dan/atau perpanjangan secara elektronik melalui SKP kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebutkan alasan perubahan data dan/atau alasan perpanjangan serta dilampiri dengan bukti pendukung.

Pasal 24

(1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    a. pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
    b. kelengkapan dan kesesuaian data permohonan terhadap dokumen pendukung yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4);
    c. jangka waktu izin Impor Sementara RPLN atau izin Ekspor Sementara RPDN; dan/atau
    d. nilai pabean dan klasifikasi atas RPLN untuk penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dalam hal permohonan perubahan terhadap jumlah, jenis, spesifikasi/identitas RPLN.
(3) Untuk keperluan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean dapat:
    a. meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan kepada pemohon dengan menyampaikan nota permintaan melalui SKP; dan/atau
    b. melakukan penelitian lapangan terhadap keberadaan *Returnable Package,* Pemilik izin *Returnable Package,* dan/atau Pihak Lain.

(4) Pemohon harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permintaan.
(5) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penelitian terhadap permohonan perubahan data dan/atau perpanjangan dilakukan berdasarkan data yang tersedia.
(6) Permintaan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 25

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri:
    a. menyetujui permohonan dan menerbitkan Keputusan Menteri; atau
    b. menolak permohonan, dan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan.
(2) Kepala Kantor Pabean memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima.
(3) Dalam hal dilakukan permintaan dan/atau penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung setelah:
    a. permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dipenuhi atau jangka waktu pemenuhan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) berakhir, dalam hal permintaan tidak dipenuhi; dan/atau
    b. dilakukan penelitian lapangan.
(4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E dan huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Pembaruan Izin Impor Sementara RPLN

Pasal 26

(1) Dalam hal jangka waktu izin Impor Sementara RPLN secara keseluruhan telah diberikan selama 3 (tiga) tahun, atas RPLN dapat diajukan permohonan pembaruan izin Impor Sementara RPLN sebelum jangka waktu izin Impor Sementara RPLN berakhir.
(2) RPLN yang dilakukan Impor Sementara berdasarkan izin Impor Sementara sebelumnya dan belum dilakukan penyelesaian, dicatat sebagai saldo awal dalam izin Impor Sementara RPLN yang baru.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Bagian Ketiga
Pencabutan Izin

Pasal 27

(1) Izin *Returnable Package* dapat dilakukan pencabutan dalam hal Pemilik Izin *Returnable Package*:
   a. menggunakan RPLN dengan tujuan selain pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau barang ekspor;
   b. tidak menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN selama 2 (dua) periode pelaporan berturut-turut;
   c. terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan; dan/atau
   d. mengajukan permohonan pencabutan.

(2) Pencabutan izin *Returnable Package* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri dengan menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pencabutan izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

(1) Pihak Lain yang melakukan:
   a. penyalahgunaan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a; atau
   b. pelanggaran pidana di bidang kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c,

   dicabut dari izin *Returnable Package*.

(2) Kepala Kantor atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai perubahan izin *Returnable Package* untuk mencabut Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Terhadap keseluruhan RPLN yang digunakan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
   a. dilakukan Ekspor Kembali; dan/atau
   b. dikembalikan kepada Pemilik Izin *Returnable Package*.

(4) Keputusan Menteri mengenai perubahan izin Impor Sementara RPLN atau izin Ekspor Sementara RPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 29

Pemilik Izin *Returnable Package* bertanggung jawab atas bea masuk, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang atas Impor Sementara RPLN dan Impor Kembali RPDN.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 30

(1) Pemilik Izin *Returnable Package* secara langsung atau melalui Pihak Lain wajib melakukan Ekspor Kembali RPLN:
    a. sebelum jangka waktu izin Impor Sementara RPLN berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
    b. dalam hal permohonan perpanjangan izin Impor Sementara RPLN ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b;
    c. dalam hal permohonan pembaruan izin ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b; atau
    d. dalam hal izin Impor Sementara RPLN dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
(2) Kewajiban Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sepanjang bukan merupakan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan.
(3) Realisasi atas Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak:
    a. tanggal berakhir jangka waktu Impor Sementara RPLN, untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c; atau
    b. tanggal penerbitan Keputusan Menteri mengenai pencabutan izin Impor Sementara RPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 31

(1) Realisasi atas Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (3) dibuktikan dengan *outward manifest* yang telah diterima dan mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pabean tempat pelaksanaan Ekspor Kembali RPLN.
(2) Realisasi Ekspor Kembali atas RPLN dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali sepanjang tidak melebihi jangka waktu realisasi Ekspor Kembali.
(3) Tata cara penyampaian dan penyelesaian Pemberitahuan Pabean ekspor serta pelaksanaan Ekspor Kembali

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 30, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

Pasal 32

(1) Pemilik Izin *Returnable Package* wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN melalui SKP.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
    a. nomor dan tanggal izin *Returnable Package;*
    b. jenis dan spesifikasi/identitas *Returnable Package*;
    c. jumlah *Returnable Package* yang diberikan izin;
    d. jumlah *Returnable Package* masuk (impor);
    e. data Pemberitahuan Pabean impor atas *Returnable Package* masuk;
    f. jumlah *Returnable Package* keluar (ekspor);
    g. data Pemberitahuan Pabean ekspor atas *Returnable Package* keluar;
    h. jumlah *Returnable Package* diselesaikan;
    i. keterangan penyelesaian;
    j. jumlah kuota *Returnable Package* yang masih dapat digunakan; dan
    k. jumlah saldo *Returnable Package* yang belum diselesaikan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat triwulanan dengan periode:
    a. 1 Januari sampai dengan 31 Maret;
    b. 1 April sampai dengan 30 Juni;
    c. 1 Juli sampai dengan 30 September; dan
    d. 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan pertama triwulan berikutnya.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
PENYEGELAN, PENEGAHAN, PEMERIKSAAN, DAN SANKSI

Pasal 33

(1) RPLN dilakukan penyegelan dalam hal:
    a. belum dilakukan Ekspor Kembali sampai dengan jangka waktu izin Impor Sementara berakhir;
    b. mendapat keputusan tidak dilakukan Ekspor Kembali dan belum dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4); atau
    c. dilakukan pencabutan izin Impor Sementara RPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 34

Selama penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pemilik Izin *Returnable Package* wajib melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) atau melakukan ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 35

(1) RPLN yang belum dilakukan pembayaran atau ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan penegahan.
(2) Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penindakan di bidang kepabeanan.
(3) RPLN yang dilakukan penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

Pasal 36

(1) Dalam rangka monitoring kuota dan saldo *Returnable Package,* Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin *Returnable Package* atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melalui SKP melakukan pencatatan atas data *Returnable Package*:
    a. pada izin serta perubahan dan pencabutannya;
    b. saat pemasukan dan pengeluarannya; dan
    c. saat penyelesaian.
(2) Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin *Returnable Package* atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap data pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(3) Selain melakukan penelitian terhadap data pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin *Returnable Package* atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
(4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penelitian terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan perbedaan data, dilakukan penelitian lebih lanjut berupa:
    a. penelitian dokumen Pemberitahuan Pabean impor dan/atau Pemberitahuan Pabean ekspor; dan/atau
    b. pemeriksaan terhadap *Returnable Package*.

(5) Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin *Returnable Package* atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
   a. mengadministrasikan hasil penelitian, dalam hal tidak terdapat perbedaan data; atau
   b. melakukan perubahan data pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penelitian, dalam hal terdapat perbedaan data.

Pasal 37

(1) Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin *Returnable Package* atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan atas *Returnable Package* untuk memastikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit atau instansi lain terkait.

Pasal 38

(1) Pemilik Izin *Returnable Package* dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dalam hal RPLN terlambat dilakukan ekspor kembali baik secara langsung atau melalui Pihak Lain.
(2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menetapkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas keterlambatan Ekspor Kembali RPLN, dalam hal Pemilik Izin *Returnable Package* atau Pihak Lain:
   a. tidak menyampaikan Pemberitahuan Pabean ekspor dan/atau surat pemberitahuan Ekspor Kembali atas RPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan jangka waktu izin Impor Sementara RPLN berakhir;
   b. menyampaikan Pemberitahuan Pabean ekspor dan/atau surat pemberitahuan Ekspor Kembali atas RPLN sebelum berakhirnya jangka waktu Impor Sementara RPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan realisasi Ekspor Kembali atas RPLN melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Impor Sementara RPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4); dan/atau
   c. tidak melakukan realisasi Ekspor Kembali RPLN paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak:
      1. tanggal berakhirnya jangka waktu Impor Sementara sebelumnya; atau
      2. tanggal penerbitan Keputusan Menteri mengenai pencabutan izin Impor Sementara RPLN,

      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).

Pasal 39

Dalam hal RPLN yang tidak dilakukan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan telah dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), sanksi administrasi tersebut diperlakukan sebagai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.

Pasal 40

Pemilik Izin *Returnable Package* yang izinnya telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) karena terbukti:

1. menggunakan RPLN dengan tujuan selain pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor; dan/atau
2. terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan,

dikenakan sanksi berupa tidak diberikan pelayanan atas permohonan izin *Returnable Package* selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin *Returnable Package*.

BAB IX
SISTEM KOMPUTER PELAYANAN

Pasal 41

(1) Dalam rangka pengamanan hak keuangan negara dan ketertiban administrasi, SKP melakukan penatausahaan administrasi Impor Sementara dan Ekspor Sementara *Returnable Package* secara elektronik.
(2) Dalam hal SKP belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional:
    a. pelaksanaan Impor Sementara dan Ekspor Sementara *Returnable Package* dilakukan secara manual dengan menyampaikan secara tertulis melalui formulir, media penyimpanan data elektronik, surat elektronik, dan/atau aplikasi resmi atau media lainnya yang diinformasikan secara resmi; dan
    b. penatausahaan administrasi Impor Sementara dan Ekspor Sementara *Returnable Package* dilakukan secara manual oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

(1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan Pasal 24 ayat (3) huruf b, atau pemeriksaan *Returnable Package* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b dan Pasal 37 dapat dilakukan dalam rangka:
    a. penelitian atas tujuan penggunaan RPLN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3; dan/atau

b. penelitian atas keberadaan RPLN.

(2) Dalam hal hasil penelitian lapangan dan/atau pemeriksaan *Returnable Package* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan:
a. RPLN digunakan dengan tujuan selain pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor; dan/atau
b. terdapat pelanggaran pidana di bidang kepabeanan,
Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin *Returnable Package* atas nama Menteri mencabut Izin Impor Sementara RPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat RPLN yang tidak ditemukan keberadaannya, atas RPLN yang tidak ditemukan:
a. wajib dilunasi bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang serta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar; dan
b. dihapus dari izin Impor Sementara RPLN dengan menerbitkan Keputusan Menteri mengenai perubahan izin Impor Sementara RPLN.

(4) Bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang serta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan:
a. tarif bea masuk, nilai pabean, dan Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri mengenai izin Impor Sementara RPLN; dan
b. tarif pajak dalam rangka impor yang berlaku pada tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean impor terakhir atas jenis RPLN yang disetujui untuk tidak dilakukan Ekspor Kembali.

(5) Keputusan Menteri mengenai perubahan izin Impor Sementara RPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Dalam hal Impor Sementara dan Ekspor Sementara *Returnable Package* dilakukan di Kantor Pabean yang merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai:
a. penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12, Pasal 20, dan Pasal 24;
b. persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, Pasal 21, dan Pasal 25;
c. pencabutan izin *Returnable Package* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2); dan

d. penghapusan RPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b,

dilakukan oleh Kepala Bidang yang menyelenggarakan fungsi pelayanan dan/atau fasilitas pabean dan cukai.

Pasal 44

Ketentuan pemasukan dan pengeluaran *Returnable Package*:

a. ke dan dari tempat penimbunan berikat;
b. ke dan dari kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau
c. ke dan dari kawasan ekonomi khusus,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. izin Impor Sementara *Returnable Package* yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung setelah Peraturan Menteri ini berlaku.
2. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1:
   a. Izin Impor Sementara *Returnable Package* dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini melalui mekanisme permohonan izin Impor Sementara *Returnable Package*; dan
   b. RPLN yang belum dilakukan penyelesaian dapat dicatat sebagai saldo awal dalam izin Impor Sementara *Returnable Package* yang baru.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik
PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 532

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG
IMPOR SEMENTARA DAN EKSPOR SEMENTARA PENGEMAS YANG DAPAT DIGUNAKAN SECARA BERULANG

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN IZIN IMPOR SEMENTARA RPLN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....(1).....

TENTANG
PEMBERIAN IZIN IMPOR SEMENTARA
RETURNABLE PACKAGE ASAL LUAR NEGERI
KEPADA .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan .....(2)..... Nomor .....(3)..... mengenai permohonan izin Impor Sementara *Returnable Package* Asal Luar Negeri, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan .....(2)..... telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan izin Impor Sementara *Returnable Package* Asal Luar Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara *Returnable Package* Asal Luar Negeri kepada .....(2).....;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(4).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN IMPOR SEMENTARA *RETURNABLE PACKAGE* ASAL LUAR NEGERI KEPADA .....(2).....

KESATU : Kepada .....(2)..... NPWP .....(5)..... dengan alamat .....(6)..... diberikan izin impor sementara *Returnable Package* Asal Luar Negeri dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : *Returnable Package* Asal Luar Negeri yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, dapat digunakan oleh Pihak Lain untuk pengangkutan dan/atau pengemasan barang ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Impor Sementara *Returnable Package* Asal Luar Negeri diberikan sampai dengan tanggal .....(7).....

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. .....(8).....;
2. .....(9).....;
3. .....(10).....; dan
4. .....(2).....

Ditetapkan di .....(11).....
Pada tanggal .....(12).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA .....(13).....,

.....(14).....

Lampiran I
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor .....(1).....
Tanggal .....(12).....

DATA IZIN IMPOR SEMENTARA *RETURNABLE PACKAGE* ASAL LUAR NEGERI

Nomor Urut	Jenis dan Spesifikasi/Identitas	Jumlah	Pemilik	Keadaan	Negara Asal	Nilai Pabean	Klasifikasi dan Tarif	NDPBM
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

Pelabuhan Tempat Impor :.....(24).....;
Pelabuhan Tempat Ekspor :.....(25).....;
Lokasi Penggunaan dan Penyimpanan :.....(26).....;

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA .....(13).....,

.....(14).....

Lampiran II
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor .....(1).....
Tanggal .....(12).....

DATA PIHAK LAIN

Nomor	NPWP	Nama Pihak Lain	Alamat
(27)	(28)	(29)	(30)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA .....(13).....,

.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara *Returnable Package* Asal Luar Negeri (RPLN) yang dapat terdiri atas:
a. nomor urut pada kantor pabean penerbit atas seluruh surat keputusan terkait *Returnable Package*;
b. kode untuk "RPLN";
c. kode kantor pabean penerbit;
d. tahun penerbitan; dan
e. nomor/kode lain yang dibutuhkan.

Nomor (2) : diisi nama perusahaan yang mendapatkan izin Impor Sementara RPLN.

Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan izin Impor Sementara RPLN.

Nomor (4) : diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Impor Sementara atau Ekspor Sementara *Returnable Package*.

Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mendapatkan izin Impor RPLN.

Nomor (6) : diisi alamat perusahaan yang mendapatkan izin Impor Sementara RPLN.

Nomor (7) : diisi tanggal berakhirnya izin Impor Sementara RPLN.

Nomor (8) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Impor Sementara *Returnable Package* asal luar negeri. Jika penerbit izin merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu diisi.

Nomor (9) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan impor RPLN, pelabuhan ekspor RPLN, dan lokasi RPLN digunakan atau disimpan.

Nomor (10) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan impor RPLN, pelabuhan ekspor RPLN, dan lokasi RPLN digunakan atau disimpan.

Nomor (11) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara RPLN.

Nomor (12) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara RPLN.

Nomor (13) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Impor Sementara RPLN.

Nomor (14) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara RPLN.

Nomor (15) : diisi nomor urut RPLN.

Nomor (16) : diisi jenis RPLN, spesifikasi RPLN, dan identitas RPLN seperti merek, tipe, nomor seri, tahun pembuatan, atau tanda khusus lainnya.

Nomor (17) : diisi jumlah RPLN tiap nomor urut.

Nomor (18) : diisi pemilik RPLN tiap nomor urut, dapat diisi lebih dari satu.

Nomor (19) : diisi keadaan baru atau bekas.

Nomor (20) : diisi negara asal RPLN tiap nomor urut, dapat diisi lebih dari satu.

Nomor (21) : diisi hasil penetapan Nilai Pabean atas RPLN tiap nomor urut.
Nomor (22) : diisi hasil penetapan klasifikasi dan tarif atas RPLN tiap nomor urut.
Nomor (23) : diisi NDPBM pada tanggal ditetapkan.
Nomor (24) : diisi seluruh pelabuhan tempat impor RPLN.
Nomor (25) : diisi seluruh pelabuhan tempat ekspor RPLN.
Nomor (26) : diisi seluruh lokasi penggunaan dan penyimpanan RPLN, termasuk lokasi reparasi dan perawatan, serta satu lokasi utama penggunaan RPLN dengan alamat lengkap.
Nomor (27) : diisi nomor urut Pihak Lain.
Nomor (28) : diisi NPWP Pihak Lain.
Nomor (29) : diisi Nama Pihak Lain.
Nomor (30) : diisi Alamat Pihak Lain.

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI IZIN EKSPOR SEMENTARA RPDN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....(1).....

TENTANG
PEMBERIAN IZIN EKSPOR SEMENTARA
RETURNABLE PACKAGE ASAL DALAM NEGERI
KEPADA .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan .....(2)..... Nomor .....(3)..... mengenai permohonan izin Ekspor Sementara *Returnable Package* Asal Dalam Negeri, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan .....(2)..... telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan izin Ekspor Sementara *Returnable Package* Asal Dalam Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Ekspor Sementara *Returnable Package* Asal Dalam Negeri Kepada .....(2).....;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(4).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN EKSPOR SEMENTARA *RETURNABLE PACKAGE* ASAL DALAM NEGERI KEPADA .....(2).....

KESATU : Kepada .....(2)..... NPWP .....(5)..... dengan alamat .....(6)..... diberikan izin Ekspor Sementara *Returnable Package* Asal Dalam Negeri dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : *Returnable Package* Asal Dalam Negeri yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat digunakan oleh Pihak Lain untuk pengangkutan dan/atau pengemasan barang ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Ekspor Sementara *Returnable Package* Asal Dalam Negeri diberikan sampai dengan tanggal .....(7).....

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. .....(8).....;
2. .....(9).....;
3. .....(10).....; dan
4. .....(2).....

Ditetapkan di .....(11).....
Pada tanggal .....(12).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA .....(13).....,

.....(14).....

Lampiran I
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor .....(1).....
Tanggal .....(12).....

DATA IZIN EKSPOR SEMENTARA
RETURNABLE PACKAGE ASAL DALAM NEGERI

Nomor Urut	Jenis dan Spesifikasi/Identitas	Jumlah	Pemilik	Keadaan
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Pelabuhan Tempat Ekspor :.....(20).....;
Pelabuhan Tempat Impor :.....(21).....;
Lokasi Penggunaan dan Penyimpanan :.....(22).....;

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA .....(13).....,

.....(14).....

Lampiran II
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor .....(1).....
Tanggal .....(12).....

DATA PIHAK LAIN

Nomor	NPWP	Nama Pihak Lain	Alamat
(23)	(24)	(25)	(26)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA .....(13).....,

.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Ekspor Sementara *Returnable Package* Asal Dalam Negeri (RPDN) yang dapat terdiri atas:
a. nomor urut pada kantor pabean penerbit atas seluruh surat keputusan terkait *returnable package*;
b. kode "RPDN";
c. kode kantor pabean penerbit;
d. tahun penerbitan; dan
e. nomor/kode lain yang dibutuhkan.

Nomor (2) : diisi nama perusahaan yang mendapatkan izin Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan izin Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (4) : diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mendapatkan izin Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (6) : diisi alamat perusahaan yang mendapatkan izin Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (7) : diisi tanggal berakhirnya izin Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (8) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Ekspor Sementara RPDN. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu diisi.

Nomor (9) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan impor RPDN, pelabuhan ekspor RPDN, dan lokasi RPDN digunakan atau disimpan.

Nomor (10) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan impor RPDN, pelabuhan ekspor RPDN, dan lokasi RPDN digunakan atau disimpan.

Nomor (11) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (12) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (13) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (14) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (15) : diisi nomor urut RPDN.

Nomor (16) : diisi jenis RPDN, spesifikasi RPDN, dan identitas RPDN seperti merek, tipe, nomor seri, tahun pembuatan, atau tanda khusus lainnya.

Nomor (17) : diisi jumlah RPDN tiap nomor urut.

Nomor (18) : diisi pemilik RPDN tiap nomor urut, dapat diisi lebih dari satu.

Nomor (19) : diisi keadaan baru atau bekas.

Nomor (20) : diisi seluruh pelabuhan tempat ekspor RPDN.

Nomor (21) : diisi seluruh pelabuhan tempat impor RPDN.

Nomor (22) : diisi seluruh lokasi penggunaan dan penyimpanan RPDN, termasuk lokasi reparasi dan perawatan, serta satu lokasi utama penggunaan RPDN dengan alamat lengkap.
Nomor (23) : diisi nomor urut Pihak Lain.
Nomor (24) : diisi NPWP Pihak Lain.
Nomor (25) : diisi Nama Pihak Lain.
Nomor (26) : diisi Alamat Pihak Lain.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN TIDAK DILAKUKAN EKSPOR KEMBALI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN TIDAK DILAKUKAN EKSPOR KEMBALI ATAS *RETURNABLE PACKAGE* ASAL LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan .....(3)..... Nomor .....(4)..... mengenai permohonan tidak dilakukan Ekspor Kembali dengan pertimbangan .....(5)..... beserta dokumen pendukung berupa .....(6)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan .....(3)..... telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan tidak dilakukan Ekspor Kembali atas *Returnable Package* Asal Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(2).....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Tidak Dilakukan Ekspor Kembali atas *Returnable Package* Asal Luar Negeri Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(2).....;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(7).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN TIDAK DILAKUKAN EKSPOR KEMBALI ATAS *RETURNABLE PACKAGE* ASAL LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.....(2).....

KESATU : Memberikan persetujuan kepada .....(3)..... NPWP .....(8)..... untuk tidak melakukan Ekspor Kembali atas *Returnable Package* Asal Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(2)..... nomor urut .....(9)..... dengan jumlah .....(10)..... .

KEDUA : *Returnable Package* Asal Luar Negeri yang tidak dilakukan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan pertimbangan .....(5).....

KETIGA : Terhadap *Returnable Package* Asal Luar Negeri yang tidak dilakukan Ekspor Kembali sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, disertai kewajiban untuk membayar:
1) bea masuk;
2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
3) Pajak Penghasilan Pasal 22; dan
4) sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

KEEMPAT : Kewajiban pembayaran sebagaimana Diktum Ketiga ditetapkan sebagai berikut:
1) bea masuk : .....(11).....;
2) PPN : .....(12).....;
3) PPNBM : .....(13).....;
4) PPH Pasal 22 : .....(14).....; dan
5) sanksi administrasi berupa denda : .....(15)..... .

KELIMA : Terhadap *Returnable Package* Asal Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dilakukan penyegelan dan/atau penegahan sampai dengan diselesaikannya kewajiban pabean.

KEENAM : Keputusan Menteri ini merupakan dasar pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT.

KETUJU : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. .....(16).....;
2. .....(17).....;
3. .....(18).....; dan
4. .....(3).....

Ditetapkan di .....(19).....
Pada tanggal .....(20).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA .....(21).....,

.....(22).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan tidak dilakukan Ekspor Kembali yang dapat terdiri atas:
a. nomor urut pada kantor pabean penerbit atas seluruh surat keputusan terkait *returnable package*;
b. kode "RPLN";
c. kode kantor pabean penerbit;
d. tahun penerbitan; dan
e. nomor/kode lain yang dibutuhkan.

Nomor (2) : diisi Nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara *Returnable Package* Asal Luar Negeri (RPLN) yang tidak dilakukan Ekspor Kembali.

Nomor (3) : diisi nama perusahaan yang mendapatkan persetujuan tidak melakukan Ekspor Kembali RPLN.

Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan tidak dilakukan Ekspor Kembali.

Nomor (5) : diisi pertimbangan tidak dilakukan Ekspor Kembali.

Nomor (6) : diisi dokumen pendukung permohonan tidak dilakukan Ekspor Kembali.

Nomor (7) : diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai Impor Sementara dan Ekspor Sementara *Returnable Package.*

Nomor (8) : diisi NPWP perusahaan.

Nomor (9) : diisi nomor urut RPLN pada izin Impor Sementara RPLN, dapat lebih dari satu nomor urut atau seluruh nomor urut.

Nomor (10) : diisi jumlah RPLN untuk setiap nomor urut.

Nomor (11) : diisi jumlah bea masuk terutang.

Nomor (12) : diisi jumlah PPN terutang.

Nomor (13) : diisi jumlah PPNBM terutang.

Nomor (14) : diisi jumlah PPH Pasal 22 terutang.

Nomor (15) : diisi jumlah sanksi administrasi berupa denda.

Nomor (16) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Tidak Dilakukan Ekspor Kembali. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu diisi.

Nomor (17) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan impor RPLN, pelabuhan ekspor RPLN, dan lokasi RPLN digunakan atau disimpan.

Nomor (18) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan impor RPLN, pelabuhan ekspor RPLN, dan lokasi RPLN digunakan atau disimpan.

Nomor (19) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Tidak Dilakukan Ekspor Kembali.

Nomor (20) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Tidak Dilakukan Ekspor Kembali.

Nomor (21) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Tidak Dilakukan Ekspor Kembali.

Nomor (22) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Tidak Dilakukan Ekspor Kembali.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN TIDAK DILAKUKAN EKSPOR KEMBALI KARENA KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN TIDAK DILAKUKAN EKSPOR KEMBALI KARENA KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) ATAS *RETURNABLE PACKAGE* ASAL LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan .....(3)..... Nomor .....(4)..... mengenai permohonan tidak dilakukan Ekspor Kembali karena keadaan memaksa (*force majeure*) beserta dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari .....(5)..... nomor .....(6)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan .....(3)..... telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan tidak dilakukan Ekspor Kembali karena keadaan memaksa (*force majeure*) atas *Returnable Package* Asal Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(2).....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Tidak Dilakukan Ekspor Kembali Karena Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Sebagaimana Tercantum Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(2).....;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(7).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN TIDAK DILAKUKAN EKSPOR KEMBALI KARENA KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) ATAS *RETURNABLE PACKAGE* ASAL LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.....(2).....

KESATU : Memberikan persetujuan kepada .....(3)..... NPWP .....(8)..... untuk tidak melakukan Ekspor Kembali atas *Returnable Package* Asal Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(2)..... nomor urut .....(9)..... dengan jumlah .....(10).....

KEDUA : Terhadap *Returnable Package* Asal Luar Negeri yang diberikan persetujuan untuk tidak dilakukan Ekspor Kembali karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

1) dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk;
2) tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
3) dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22; dan/atau
4) tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. .....(11).....;
2. .....(12).....;
3. .....(13).....; dan
4. .....(3).....

Ditetapkan di .....(14).....
Pada tanggal .....(15).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA .....(16).....,

.....(17).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan tidak dilakukan Ekspor Kembali karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang dapat terdiri atas:
a. nomor urut pada kantor pabean penerbit atas seluruh surat keputusan terkait *returnable package*;
b. kode "RPLN";
c. kode kantor pabean penerbit;
d. tahun penerbitan; dan
e. nomor/kode lain yang dibutuhkan.

Nomor (2) : diisi Nomor Keputusan Menteri Keuangan yang dilakukan tidak dilakukan Ekspor Kembali karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Nomor (3) : diisi nama perusahaan yang mendapatkan persetujuan tidak dilakukan Ekspor Kembali karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan tidak dilakukan Ekspor Kembali karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Nomor (5) : Diisi instansi berwenang yang memberikan pernyataan tertulis terhadap keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu:
a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk bencana alam;
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk keadaan huru-hara, kebakaran, dan kecelakaan darat;
c. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, untuk keadaan kecelakaan laut dan udara; atau
d. Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia, untuk keadaan perang.

Nomor (6) : Diisi nomor dan hal surat pernyataan dari instansi berwenang yang memberikan pernyataan tertulis terhadap keadaan memaksa (*force majeure*).

Nomor (7) : diisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai Impor Sementara dan Ekspor Sementara *Returnable Package.*

Nomor (8) : diisi NPWP Perusahaan.

Nomor (9) : diisi nomor urut *Returnable Package* Asal Luar Negeri (RPLN) pada izin Impor Sementara RPLN, dapat lebih dari satu nomor urut atau seluruh nomor urut.

Nomor (10) : diisi jumlah RPLN untuk setiap nomor urut.

Nomor (11) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang izin Impor Sementara RPLN. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu diisi.

Nomor (12) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi yang mengawasi pelabuhan impor RPLN, pelabuhan ekspor RPLN, dan lokasi RPLN digunakan atau disimpan.

Nomor (13) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan impor RPLN, pelabuhan ekspor RPLN, dan lokasi RPDN digunakan atau disimpan.

Nomor (14) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Tidak Dilakukan Ekspor Kembali Karena Keadaan Memaksa (Force Majeure).

Nomor (15) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Tidak Dilakukan Ekspor Kembali Karena Keadaan Memaksa (Force Majeure).

Nomor (16) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Tidak Dilakukan Ekspor Kembali Karena Keadaan Memaksa (Force Majeure).

Nomor (17) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Tidak Dilakukan Ekspor Kembali Karena Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN IMPOR SEMENTARA RPLN ATAU EKSPOR SEMENTARA RPDN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN .....(2)..... SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(3).....

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan .....(4)..... Nomor .....(5)..... mengenai permohonan perubahan izin .....(2)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan .....(4)..... telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan perubahan izin .....(2).....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Perubahan Izin .....(2)..... Sebagaimana Tercantum Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(3).....;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(6).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN .....(2)..... SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(3).....

KESATU : Memberikan persetujuan perubahan izin .....(2)..... sebagaimana tercantum dalam Diktum/Lampiran .....(7)..... Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(3)..... berupa .....(8)....., sehingga menjadi .....9).....

KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(3)..... masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(6).....

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. .....(10).....;
2. .....(11).....;
3. .....(12).....; dan
4. .....(4).....

Ditetapkan di .....(13).....
pada tanggal .....(14).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA .....(15).....,

.....(16).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan perubahan izin Impor Sementara *Returnable Package* Asal Luar Negeri (RPLN)/Ekspor Sementara *Returnable Package* Asal Dalam Negeri (RPDN) yang dapat terdiri atas:
a. nomor urut pada kantor pabean penerbit atas seluruh surat keputusan terkait *returnable package*;
b. kode "RPLN atau RPDN";
c. kode kantor pabean penerbit;
d. tahun penerbitan; dan
e. nomor/kode lain yang dibutuhkan.

Nomor (2) : diisi izin Impor Sementara RPLN atau izin Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (3) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan yang diajukan perubahan.

Nomor (4) : diisi nama perusahaan yang mengajukan surat permohonan perubahan izin Impor Sementara RPLN/Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan perubahan izin Impor Sementara RPLN/Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (6) : diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Impor Sementara dan Ekspor Sementara *Returnable Package*.

Nomor (7) : diisi Diktum atau Lampiran, contoh: Diktum KESATU atau Diktum Kedua atau Lampiran I atau Lampiran II.

Nomor (8) : diisi jenis perubahan. contoh: perubahan nama perusahaan, penambahan jumlah RP, penambahan jenis RP.

Nomor (9) : - jika perubahan pada Diktum, diisi data perubahan, contoh: "sehingga menjadi PT Berkah Jaya Nusantara."
- jika perubahan pada lampiran, diisi "sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini." dan dibuat lampirannya sebagaimana lampiran pemberian izin yang baru dengan data perubahan.

Nomor (10) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Perubahan Izin Impor Sementara RPLN atau izin Ekspor Sementara RPDN. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu diisi.

Nomor (11) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi yang mengawasi pelabuhan impor RPLN/RPDN, pelabuhan ekspor RPLN/RPDN, dan lokasi RPLN/RPDN digunakan atau disimpan.

Nomor (12) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan impor RPLN/RPDN, pelabuhan ekspor RPLN/RPDN, dan lokasi RPLN/RPDN digunakan atau disimpan.

Nomor (13) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Perubahan Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Perubahan Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (15) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Perubahan Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (16) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Perubahan Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN IMPOR SEMENTARA RPLN ATAU EKSPOR SEMENTARA RPDN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN.....(2)..... SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(3).....

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan .....(4)..... Nomor .....(5)..... mengenai permohonan perpanjangan izin .....(2)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan .....(4)..... telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan perpanjangan izin .....(2).....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Perpanjangan Izin .....(2)..... Sebagaimana Tercantum Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(3).....;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(6).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN .....(2)..... SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(3).....

KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu izin .....(2)..... sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(3)..... sampai dengan tanggal .....(7).....

KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(3)..... masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(6).....

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. .....(8).....;
2. .....(9).....;
3. .....(10).....; dan
4. .....(4).....

Ditetapkan di .....(11).....
pada tanggal .....(12).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA .....(13).....,

.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan perpanjangan izin Impor Sementara *Returnable Package* Asal Luar Negeri (RPLN)/Ekspor Sementara *Returnable Package* Asal Dalam Negeri (RPDN) yang dapat terdiri atas:
a. nomor urut pada kantor pabean penerbit atas seluruh surat keputusan terkait *returnable package*;
b. kode "RPLN atau RPDN";
c. kode kantor pabean penerbit;
d. tahun penerbitan; dan
e. nomor/kode lain yang dibutuhkan.

Nomor (2) : diisi izin Impor Sementara RPLN atau izin Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (3) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan yang diajukan perpanjangan izin Impor Sementara RPLN/Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (4) : diisi nama Perusahaan yang mengajukan surat permohonan perpanjangan izin Impor Sementara RPLN/Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan perpanjangan izin Impor Sementara RPLN/Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (6) : diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Impor Sementara dan Ekspor Sementara *Returnable Package*.

Nomor (7) : Diisi tanggal berakhirnya perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (8) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Impor Sementara RPLN/izin Ekspor Sementara RPDN. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu diisi.

Nomor (9) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan impor RPLN/RPDN, pelabuhan ekspor RPLN/RPDN, dan lokasi RPLN/RPDN digunakan atau disimpan.

Nomor (10) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan impor RPLN/RPDN, pelabuhan ekspor RPLN/RPDN, dan lokasi RPLN/RPDN digunakan atau disimpan.

Nomor (11) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Perpanjangan Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (12) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Perpanjangan Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (13) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Perpanjangan Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (14) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Perpanjangan Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

G. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENCABUTAN IZIN IMPOR SEMENTARA RPLN ATAU IZIN EKSPOR SEMENTARA RPDN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....(1).....

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa .....(3)..... telah terbukti .....(4).....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... (2) .....;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(2).....

KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... (2) .....

KEDUA : *Terhadap barang *Returnable Package* Asal Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... (2) ..... dilakukan penyegelan dan/atau penegahan sampai dengan dilakukan Ekspor Kembali.

*Terhadap Impor Kembali *Returnable Package* Asal Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(2)....., dilakukan impor kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk atas Impor Kembali barang yang telah diekspor.

*pilih salah satu

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. .....(6).....;
2. .....(7).....;
3. .....(8).....; dan
4. .....(3).....

Ditetapkan di .....(9).....
Pada tanggal .....(10).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA .....(11).....,

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan izin Impor Sementara *Returnable Package* Asal Luar Negeri (RPLN) atau izin Ekspor Sementara *Returnable Package* Asal Dalam Negeri (RPDN) yang dapat terdiri atas:
a. nomor urut pada kantor pabean penerbit atas seluruh surat keputusan terkait *returnable package*;
b. kode "RPLN atau RPDN";
c. kode kantor pabean penerbit;
d. tahun penerbitan; dan
e. nomor/kode lain yang dibutuhkan.

Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara RPLN atau izin Impor Sementara RPDN.

Nomor (3) : diisi nama Pemilik Izin *Returnable Package* yang mendapatkan izin Impor Sementara RPLN atau izin Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (4) : diisi alasan pencabutan izin seperti:
a. menggunakan RPLN dengan tujuan selain pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau barang ekspor;
b. tidak menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN selama 2 (dua) periode pelaporan berturut-turut;
c. terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan; dan/atau
d. mengajukan permohonan pencabutan.

Nomor (5) : diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Impor Sementara atau Ekspor Sementara *Returnable Package*.

Nomor (6) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu diisi.

Nomor (7) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi yang mengawasi pelabuhan impor RPLN/RPDN, pelabuhan ekspor RPLN/RPDN, dan lokasi RPLN/RPDN digunakan atau disimpan.

Nomor (8) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi yang mengawasi pelabuhan impor RPLN/RPDN, pelabuhan ekspor RPLN/RPDN, dan lokasi RPLN/RPDN digunakan atau disimpan.

Nomor (9) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pencabutan Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (10) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pencabutan Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (11) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pencabutan Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (12) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pencabutan Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERUBAHAN IZIN IMPOR SEMENTARA RPLN ATAU EKSPOR SEMENTARA RPDN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....(1).....

TENTANG

PERUBAHAN IZIN .....(2)..... SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(3).....

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. sesuai dengan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa atas .....(4)..... sebagai Pihak Lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(3)..... terbukti melakukan .....(5).....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan izin .....(2)..... sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(3).....;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(6).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN IZIN .....(2)..... SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(3).....

KESATU : Melakukan perubahan berupa penghapusan .....(4)..... sebagai Pihak Lain pada Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(3)....., sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(3)..... masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(6)..... .

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. .....(7).....;
2. .....(8).....;
3. .....(9).....; dan
4. .....(4).....;
5. .....(10).....

Ditetapkan di .....(11).....
pada tanggal .....(12).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA .....(13).....,

.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan izin Impor Sementara *Returnable Package* Asal Luar Negeri (RPLN) atau Ekspor Sementara *Returnable Package* Asal Dalam Negeri (RPDN) yang dapat terdiri atas:
   a. nomor urut pada kantor pabean penerbit atas seluruh surat keputusan terkait *returnable package*;
   b. kode "RPLN atau RPDN";
   c. kode kantor pabean penerbit;
   d. tahun penerbitan; dan
   e. nomor/kode lain yang dibutuhkan.

Nomor (2) : diisi izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (3) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan yang akan dilakukan perubahan.

Nomor (4) : diisi nama Pihak Lain.

Nomor (5) : diisi penyalahgunaan tujuan RPLN atau pelanggaran pidana di bidang kepabeanan.

Nomor (6) : diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Impor Sementara atau Ekspor Sementara *Returnable Package*.

Nomor (7) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu diisi.

Nomor (8) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi yang mengawasi pelabuhan impor RPLN/RPDN, pelabuhan ekspor RPLN/RPDN, dan lokasi RPLN/RPDN digunakan atau disimpan.

Nomor (9) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan impor RPLN/RPDN, pelabuhan ekspor RPLN/RPDN, dan lokasi RPLN/RPDN digunakan atau disimpan.

Nomor (10) : diisi Pemilik Izin *Returnable Package*.

Nomor (11) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (12) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (13) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

Nomor (14) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Izin Impor Sementara RPLN atau Ekspor Sementara RPDN.

FORMAT LAPORAN

LAPORAN *RETURNABLE PACKAGE*

IZIN *RETURNABLE PACKAGE* : .....(1).....
: .....(2).....
: .....(3).....
ETURNABLE PACKAGE : .....(4).....
RETURNABLE PACKAGE : .....(5).....
: .....(6).....
PORAN : .....(7).....
ORAN : .....(8).....
PORAN : .....(9).....
: .....(10).....

dan kasi/ tas	Kuota	Jumlah realisasi impor/ekspor	Jumlah ekspor kembali/ impor kembali	Jumlah selain ekspor kembali/ impor kembali	Keterangan selain ekspor kembali/ impor kembali	Sisa kuota	Saldo	Dokumen pendukung impo ekspor, dan sela impor/ekspor
)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Penanggung Jawab/Direksi
Pemilik Izin *RETURNABLE PACKAGE*

Nama : ..... (22) .....
Jabatan : ..... (23) .....

t secara elektronik, laporan minimal memuat elemen data sebagaimana angka (1) sampai dengan angka (21).

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nama pemilik izin *Returnable Package.*
Nomor (2) : diisi NPWP.
Nomor (3) : diisi alamat pemilik izin *Returnable Package*.
Nomor (4) : diisi nomor izin *Returnable Package.*
Nomor (5) : diisi tanggal izin *Returnable Package*.
Nomor (6) : diisi "izin Impor Sementara *Returnable Package* Asal Luar Negeri (RPLN)" atau "izin Ekspor Sementara *Returnable Package* Asal Dalam Negeri (RPDN)".
Nomor (7) : diisi periode pelaporan yaitu:
a. 1 Januari sampai dengan 31 Maret;
b. 1 April sampai dengan 30 Juni;
c. 1 Juli sampai dengan 30 September; atau
d. 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.
Nomor (8) : diisi nomor pelaporan (dibuat otomatis oleh SKP saat dikirim atau diisi oleh pejabat bea dan cukai jika dilakukan manual).
Nomor (9) : diisi tanggal pelaporan (dibuat otomatis oleh SKP saat dikirim atau diisi oleh pejabat bea dan cukai jika dilakukan manual).
Nomor (10) : diisi KPU BC/KPPBC penerbit izin *Returnable Package*.
Nomor (11) : diisi nomor urut pada izin *Returnable Package*.
Nomor (12) : diisi jenis dan spesifikasi/ identitas RP sesuai nomor urut.
Nomor (13) : diisi jumlah kuota pada izin *Returnable Package*.
Nomor (14) : diisi jumlah realisasi Impor Sementara untuk RPLN atau Ekspor Sementara untuk RPDN.
Nomor (15) : diisi jumlah Ekspor Kembali untuk RPLN atau Impor Kembali untuk RPDN.
Nomor (16) : diisi jumlah selain Ekspor Kembali untuk RPLN atau selain Impor Kembali untuk RPDN.
Nomor (17) : diisi keterangan selain Ekspor Kembali untuk RPLN atau selain Impor Kembali untuk RPDN.
Nomor (18) : diisi sisa kuota impor sementara untuk RPLN atau sisa kuota Ekspor Sementara untuk RPDN.
Nomor (19) : diisi jumlah saldo yaitu RPLN atau RPDN yang belum diselesaikan.
Nomor (20) : diisi nomor dan tanggal dokumen pendukung seperti PIB, PEB, dan dokumen penyelesaian lainnya.
Nomor (21) : diisi keterangan lainnya.
Nomor (22) : diisi nama Penanggung Jawab/Direksi Pemilik Izin RP.
Nomor (23) : diisi tanda tangan Penanggung Jawab/Direksi Pemilik Izin RP.

J. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERUBAHAN IZIN IMPOR SEMENTARA RPLN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .....(1).....

TENTANG

PERUBAHAN IZIN IMPOR SEMENTARA
RETURNABLE PACKAGE ASAL LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(2).....

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. sesuai dengan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa atas *Returnable Package* Asal Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(2)..... nomor urut .....(3)..... dengan jumlah .....(4)..... tidak dapat ditemukan keberadaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan izin Impor Sementara *Returnable Package* Asal Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(2).....;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN IZIN IMPOR SEMENTARA *RETURNABLE PACKAGE* ASAL LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(2).....

KESATU : Melakukan perubahan jumlah *Returnable Package* Asal Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(2)..... nomor urut .....(3)..... menjadi .....(6)..... .

KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(2)..... masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5)..... .

KETIGA : Atas *Returnable Package* Asal Luar Negeri yang tidak ditemukan keberadaannya, Pemilik Izin *Returnable Package* wajib membayar:

1) bea masuk;
2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
3) Pajak Penghasilan Pasal 22; dan
4) sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus

persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

KEEMPAT : Kewajiban pembayaran sebagaimana Diktum Ketiga ditetapkan sebagai berikut:
1) bea masuk : .....(7).....;
2) PPN : .....(8).....;
3) PPNBM : .....(9).....;
4) PPH Pasal 22 : .....(10).....; dan
5) sanksi administrasi berupa denda : .....(11)..... .

KELIMA : Keputusan Menteri ini merupakan dasar pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. .....(12).....;
2. .....(13).....;
3. .....(14).....; dan
4. .....(15).....

Ditetapkan di .....(16).....
pada tanggal .....(17).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA .....(18).....,

.....(19).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan izin Impor Sementara *Returnable Package* Asal Luar Negeri (RPLN) yang dapat terdiri atas:
a. nomor urut pada kantor pabean penerbit atas seluruh surat keputusan terkait *returnable package*;
b. kode "RPLN";
c. kode kantor pabean penerbit;
d. tahun penerbitan; dan
e. nomor/kode lain yang dibutuhkan.

Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan yang diajukan perubahan.

Nomor (3) : diisi nomor urut RPLN yang tidak dapat ditemukan keberadaannya, dapat diisi lebih dari satu nomor urut atau seluruh nomor urut RPLN.

Nomor (4) : diisi jumlah RPLN yang tidak dapat ditemukan keberadaannya tiap nomor urut RPLN.

Nomor (5) : diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Impor Sementara atau Ekspor Sementara *Returnable Package*.

Nomor (6) : diisi perubahan data RPLN yaitu jumlah RPLN yang baru tiap nomor urut.

Nomor (7) : diisi jumlah bea masuk terutang.

Nomor (8) : diisi jumlah PPN terutang.

Nomor (9) : diisi jumlah PPNBM terutang.

Nomor (10) : diisi jumlah PPH Pasal 22 terutang.

Nomor (11) : diisi jumlah sanksi administrasi berupa denda.

Nomor (12) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Izin Impor Sementara RPLN. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu diisi.

Nomor (13) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi yang mengawasi pelabuhan impor RPLN, pelabuhan ekspor RPLN, dan lokasi RPLN digunakan atau disimpan.

Nomor (14) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan impor RPLN, pelabuhan ekspor RPLN, dan lokasi RPLN digunakan atau disimpan.

Nomor (15) : diisi Pemilik Izin *Returnable Package*.

Nomor (16) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Izin Impor Sementara RPLN.

Nomor (17) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Izin Impor Sementara RPLN.

Nomor (18) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Izin Impor Sementara RPLN.

Nomor (19) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Izin Impor Sementara RPLN.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF